



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / *06* / II / SK-SMK / BPMPPT / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**" GEMA NUSANTARA "**

**DESA SINDANG MULYA, KECAMATAN CIBARUSAH,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-FATH NUSANTARA beralamat di Jl. Kp. Warung Bambu RT 02/03 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GEMA NUSANTARA ;
- c. bahwa Yayasan AL-FATH NUSANTARA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) GEMA NUSANTARA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;